



**P U T U S A N**  
**Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNARDI alias MAMAT Bin HANIP;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 3 Lk. Ugi Rt.003 Rw.002 Kel. Ujung Gunung  
Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :  
286/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 08 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 286/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 08 Juli 2019  
tentang penentuan hari sidang;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNARDI alias MAMAT Bin HANIP** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNARDI alias MAMAT Bin HANIP** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah toples warna kuning emas merk Capodimonte;
  - 1 (satu) buah water jug warna hitam Merk Bistro;
  - 2 (dua) buah set cangkir teh keramik merk Nakami;
  - 6 (enam) Lusin mangkok kecil warna kuning emas;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda warna putih dengan Nomor Rangka: MH1HB31196K606989;

**Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Sandika Bin Senen.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

-----Bahwa Terdakwa **JUNARDI alias MAMAT Bin HANIP** bersama-sama dengan Saksi **RIZDAR MARDOTILLAH alias RIDO Bin SAMSU RIZAL** dan Saksi **SANDIKA Bin SENIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 13:00 WIB

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di rumah Saksi korban Sapri Yadi Bin Ismail Ahmad yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 10:00 wib Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi sedang berbincang-bincang di rumah Saksi Sandika, kemudian Saksi Sandika yang saat itu tidak memiliki uang untuk membeli rokok mengajak Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah milik Saksi korban Sapri Yadi yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, dimana Saksi Sandika mengetahui bahwa Saksi korban Sapri Yadi tidak berada di rumah, karena sehari sebelumnya Saksi Sandika sempat berkunjung ke rumah Saksi korban Sapri Yadi yang masih merupakan saudara Sandika Sandika, kemudian Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi menuju rumah Saksi Supri Yadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih dengan Nomor Rangka: MH1HB31196K606989 milik Saksi Rizdar, sesampainya di rumah Saksi korban Sapri Yadi sekira Pukul 13:00 wib kemudian Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi memarkirkan sepeda motornya disamping rumah Saksi Sapri Yadi, lalu Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi segera berjalan mendekati rumah Saksi korban Sapri Yadi tersebut, sesampainya di dekat kamar mandi lalu Saksi Sandika segera memanjat tembok kamar mandi yang berada di rumah bagian belakang rumah Saksi korban Sapri Yadi yang belum memiliki atap, kemudian Saksi Sandika segera masuk rumah Saksi Sapri Yadi, sedangkan Saksi Rizdar dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl



Terdakwa Junardi menunggu keadaan disekitar rumah tersebut, setelah masuk kedalam rumah Saksi Sapri Yadi, kemudian Saksi Sandika menuju ruang tengah rumah tersebut dan tanpa seijin yang berhak yaitu Saksi sapri Yadi, Saksi Sandika mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Water Juk, 2 (dua) buah toples apel, 4 (empat) buah pakek, 6 (enam) buah pakek Srikaya, 2 (dua) buah cangkir pezinsa, 2 (dua) buah alas meja makan, 3 (tiga) buah seprai dinding, 6 (enam) sarung lepas, 6 (enam) buah alas seprai bonita, 6(enam) buah alas meja dan 1 (satu) kotak toples nanas, setelah itu Saksi Sandika mengeluarkan barang-barang tersebut melalui kamar mandi bagian belakang rumah Saksi Sapri Yadi, yang diterima oleh Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi, setelah itu Saksi Sandika keluar melalui kamar mandi bagian belakang dengan cara memanjatnya, selanjutnya Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi segera membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah Saksi Sandika, selanjutnya Saksi Sandika menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada beberapa tetangga Saksi Sandika yaitu Saksi Pirnawati, Saksi Maryani, Saksi Nopi dan beberapa tetangga Saksi Sandika, dimana Saksi Rizdar menerima bagian sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa Junardi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sandika mendapat bagian Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan Saksi Rizdar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUNARDI alias MAMAT bersama-sama dengan Saksi RIZDAR MARDOTILLAH alias RIDO dan Saksi SANDIKA (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Sapri Yadi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;**

#### **Subsidaair**

**-----Bahwa Terdakwa JUNARDI alias MAMAT Bin HANIP bersama-sama dengan Saksi RIZDAR MARDOTILLAH alias RIDO Bin SAMSU RIZAL dan Saksi SANDIKA Bin SENIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 13:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di rumah Saksi korban Sapri Yadi Bin Ismail Ahmad yang berada di**

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Gunung Saksti, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 10:00 wib Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi sedang berbincang-bincang di rumah Saksi Sandika, kemudian Saksi Sandika yang saat itu tidak memiliki uang untuk membeli rokok mengajak Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah milik Saksi korban Sapri Yadi yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti, Lk. Gunung Saksti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, dimana Saksi Sandika mengetahui bahwa Saksi korban Sapri Yadi tidak berada di rumah, karena sehari sebelumnya Saksi Sandika sempat berkunjung ke rumah Saksi korban Sapri Yadi yang masih merupakan saudara Sandika Sandika, kemudian Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi menuju rumah Saksi Supri Yadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih dengan Nomor Rangka: MH1HB31196K606989 milik Saksi Rizdar, sesampainya di rumah Saksi korban Sapri Yadi sekira Pukul 13:00 wib kemudian Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi memarkirkan sepeda motornya disamping rumah Saksi Sapri Yadi, lalu Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi segera berjalan mendekati rumah Saksi korban Sapri Yadi tersebut, sesampainya di dekat kamar mandi lalu Saksi Sandika segera memanjat tembok kamar mandi yang berada di rumah bagian belakang rumah Saksi korban Sapri Yadi yang belum memiliki atap, kemudian Saksi Sandika segera masuk rumah Saksi Sapri Yadi, sedangkan Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi menunggu keadaan disekitar rumah tersebut, setelah masuk kedalam rumah Saksi Sapri Yadi, kemudian Saksi Sandika menuju ruang tengah rumah tersebut dan tanpa seijin yang berhak yaitu Saksi sapri Yadi, Saksi Sandika mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Water Juk,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl





2(dua) buah toples apel, 4 (empat) buah pakek, 6 (enam) buah pakek Srikaya, 2 (dua) buah cangkir pezinsa, 2 (dua) buah alas meja makan, 3(tiga) buah seprai dinding, 6 (enam) sarung lepas, 6 (enam) buah alas seprai bonita, 6 (enam) buah alas meja dan 1 (satu) kotak toples nanas, setelah itu Saksi Sandika mengeluarkan barang-barang tersebut melalui kamar mandi bagian belakang rumah Saksi Sapri Yadi, yang diterima oleh Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi, setelah itu Saksi Sandika keluar melalui kamar mandi bagian belakang dengan cara memanjatnya, selanjutnya Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi segera membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah Saksi Sandika, selanjutnya Saksi Sandika menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada beberapa tetangga Saksi Sandika yaitu Saksi Pirnawati, Saksi Maryani, Saksi Nopi dan beberapa tetangga Saksi Sandika, dimana Saksi Rizdar menerima bagian sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa Junardi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sandika mendapat bagian Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan Saksi Rizdar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUNARDI alias MAMAT bersama-sama dengan Saksi RIZDAR MARDOTILLAH alias RIDO dan Saksi SANDIKA (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Sapri Yadi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAPRI YADI Bin ISMAIL AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian ;
  - Bahwa keterangan saksi pada waktu di Kepolisian tersebut benar, dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga ;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pencurian ;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at sampai dengan hari Senin tanggal 22-25 Februari 2019 karena baru diketahui ketika saksi dan istri saksi yang bernama YUNITA pulang kerumah kami yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pada hari Senin malam sekira jam 20.00 wib ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut yaitu Water Juk 1(satu) buah, toples apel 2 (dua) kotak, Pakek Buah 4 (empat) buah, Pakek Srikaya 6 (enam) lusin, Cangkir Pezinsa 2 (dua) lusin, alas meja makan 2 (dua) buah, seprai Hiding 3 (tiga) buah, sarung lepas 6 (enam) buah, alas seprai Bonita 6 (enam) buah, alas meja 6 (enam) buah dan toples nanas 1 (satu) kotak ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi ketika saksi bersama dengan istri saksi yang bernama YUNITA sedang menginap di warung kami di Jalan 3 Ujung Gunung Menggala selama beberapa hari, dan ketika kami pulang kerumah kami baru mengetahui perihal pencurian tersebut ;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pelaku memanjat tembok kamar mandi dari luar kemudian masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi karena kamar mandi kami belum ada atapnya, kemudian pelaku mengambil barang-barang yang tersimpan di dalam kamar. Saat ini pun bekas jejak kaki pelaku masih berbekas di tembok kamar mandi rumah saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa pelaku pencurian dengan pemberatan di rumah saksi tersebut, namun saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SANDIKA yang masih mempunyai hubungan keluarga jauh dengan saksi yang selama ini SANDIKA tersebut tinggal menumpang di rumah saksi, dan setelah kejadian tersebut ternyata SANDIKA sudah menghilang ;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan pemberatan tersebut saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **YUNITA Binti SARNUBI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada waktu di Kepolisian tersebut benar, dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at sampai dengan hari Senin tanggal 22-25 Februari 2019 karena baru diketahui ketika saksi dan suami saksi yang bernama SAPRI YADI pulang kerumah kami yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pada hari Senin malam sekira jam 20.00 wib ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa pelaku pencurian dengan pemberatan dirumah saksi tersebut, namun saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SANDIKA yang masih mempunyai hubungan keluarga jauh dengan suami saksi yang selama ini SANDIKA tersebut tinggal menumpang dirumah saksi, dan setelah kejadian tersebut ternyata SANDIKA sudah menghilang ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut yaitu Water Juk 1(satu) buah, toples apel 2 (dua) kotak, Pakek Buah 4 (empat) buah, Pakek Srikaya 6 (enam) lusin, Cangkir Pezinsa 2 (dua) lusin, alas meja makan 2 (dua) buah, seprai Hiding 3 (tiga) buah, sarung lepas 6 (enam) buah, alas seprai Bonita 6 (enam) buah, alas meja 6 (enam) buah dan toples nanas 1 (satu) kotak ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi ketika saksi bersama dengan suami saksi yang bernama SAPRI YADI sedang menginap di warung kami di Jalan 3 Ujung Gunung Menggala selama beberapa hari, dan ketika kami pulang kerumah kami baru mengetahui perihal pencurian tersebut ;
- Bahwa Cara yang dilakukan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pelaku memanjat tembok kamar mandi dari luar kemudian masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi karena kamar mandi kami belum ada atapnya, kemudian pelaku mengambil barang-barang yang tersimpan di dalam kamar. Saat ini pun bekas jejak kaki pelaku masih berbekas di tembok kamar mandi rumah saksi ;
- Bahwa yang mengetahui perihal terjadinya pencurian dengan pemberatan yang saudara alami tersebut adalah saksi, suami saksi yang bernama SAPRI YADI, dan tetangga saksi yang mengetahui setelah kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian dengan pemberatan tersebut saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut pada hari lupa bulan Februari 2019 sekitar jam 11.30 Wib disebuah rumah di jalan 3 Ujung Gunung Udik Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sandika ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut yaitu Kabel Praba 4 (empat) buah, Water Juk 1 (satu) buah, toples apel 2 (dua) kotak, Pakek Buah 4 (empat) buah, Pakek Srikaya 6 (enam) lusin, Cangkir Pezinsa 2 (dua) lusin, alas meja makan 2 (dua) buah, seprai Hiding 3(tiga) buah, sarung lepas 6 (enam) buah, alas seprai Bonita 6 (enam) buah, alas meja 6 (enam) buah dan toples nanas 1 (satu) kotak ;
- Bahwa Cara yang Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa diam didepan rumah Yunita sambil melihat situasi diluar dan menunggu Sandika keluar membawa barang-barang dari dalam rumah tersebut dan setelah Sandika keluar Terdakwa dan Sandika pergi dari rumah tersebut dan menjual barang-barang tersebut dengan Sandika ;
- Bahwa berawal pada hari lupa bulan Februari 2019 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Sandika di ajak untuk keluar menuju ke rumah saudari Yunita, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sandika "Ngapain kita kesana" lalu dijawab oleh Sandika "Udah diem aja kamu" lalu Sandika masuk kedalam rumah dan keluar sudah membawa barang-barang dari dalam rumah dan mengajak Terdakwa untuk langsung pergi dari rumah tersebut lalu Terdakwa dan Sandika berpisah dan ketika berjumpa lagi dengan Sandika Terdakwa di beri uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluhan Ribuan), lalu Terdakwa bertanya "dari mana uang ini" dan dijawab oleh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandika “uang ini dari hasil penjualan barang-barang yang telah kita ambil” ;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa Kabel Praba 4(empat) buah, Water Juk 1 (satu) buah, toples apel 2 (dua) kotak, Pakek Buah 4 (empat) buah, Pakek Srikaya 6 (enam) lusin, Cangkir Pezinsa 2(dua) lusin, alas meja makan 2 (dua) buah, seprai Hiding 3 (tiga) buah, sarung lepas 6 (enam) buah, alas seprai Bonita 6 (enam) buah, alas meja 6 (enam) buah dan toples nanas 1 (satu) kotak, tersebut adalah sebagian yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sandika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah toples warna kuning emas merk Capodimonte;
2. 1 (satu) buah water jug warna hitam Merk Bistro;
3. 2 (dua) buah set cangkir teh keramik merk Nakami;
4. 6 (enam) Lusin mangkok kecil warna kuning emas ;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda warna putih dengan Nomor Rangka: MH1HB31196K606989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut pada hari lupa bulan Februari 2019 sekitar jam 11.30 Wib disebuah rumah di jalan 3 Ujung Gunung Udik Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil / dicuri oleh Terdakwa yaitu Water Juk 1(satu) buah, toples apel 2 (dua) kotak, Pakek Buah 4 (empat) buah, Pakek Srikaya 6 (enam) lusin, Cangkir Pezinsa 2 (dua) lusin, alas meja makan 2 (dua) buah, seprai Hiding 3 (tiga) buah, sarung lepas 6 (enam) buah, alas seprai Bonita 6 (enam) buah, alas meja 6 (enam) buah dan toples nanas 1 (satu) kotak ;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa memanjat tembok kamar mandi dari luar kemudian masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi karena kamar mandi kami belum ada atapnya, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang tersimpan di dalam kamar ;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut telah dijual dan Saksi Rizdar menerima bagian sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Junardi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sandika mendapat bagian Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian tersebut yakni saksi Sandika dan disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur **"Barang siapa"** merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak dalam hal ini adalah Terdakwa **JUNARDI alias MAMAT Bin HANIP** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (**HR. 12 November 1894**). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian” Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (**R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl



*Komemntar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996.*

**Hal.250).** Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televise, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (**res nullius**), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (**derelicate**), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut Bahwa saksi Sandika telah bersama-sama dengan Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 13:00 WIB bertempat di rumah Saksi Sapri Yadi Bin Ismail Ahmad yang berada di Jalan Raya Gunung Saksti, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang. Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 10:00 wib Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi sedang berbincang-bincang di rumah Saksi Sandika, kemudian Saksi Sandika yang saat itu tidak memiliki uang untuk membeli rokok mengajak Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi untuk mengambil barang-barang yang berada dirumah milik Saksi Sapri Yadi yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti, Lk. Gunung Saksti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, dimana Saksi Sandika mengetahui bahwa Saksi Sapri Yadi tidak berada dirumah, karena sehari sebelumnya Saksi Sandika sempat berkunjung kerumah Saksi Sapri Yadi yang masih merupakan saudara Sandika Sandika, kemudian Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi menuju rumah Saksi Supri Yadi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda warna putih dengan Nomor Rangka: MH1HB31196K606989 milik Saksi Rizdar, sesampainya dirumah Saksi Sapri Yadi sekira Pukul 13:00 wib kemudian Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl





Terdakwa Junardi memarkirkan sepeda motornya disamping rumah Saksi Sapri Yadi, lalu Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi segera berjalan mendekati rumah Saksi Sapri Yadi tersebut, sesampainya di dekat kamar mandi lalu Saksi Sandika segera memanjat tembok kamar mandi yang berada di rumah bagian belakang rumah Saksi Sapri Yadi yang belum memiliki atap, kemudian Saksi Sandika segera masuk rumah Saksi Sapri Yadi, sedangkan Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi menunggu keadaan disekitar rumah tersebut, setelah masuk kedalam rumah Saksi Sapri Yadi, kemudian Saksi Sandika menuju ruang tengah rumah tersebut dan tanpa seijin yang berhak yaitu Saksi sapri Yadi, Saksi Sandika mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Water Juk, 2 (dua) buah toples apel, 4 (empat) buah pakek, 6 (enam) buah pakek Srikaya, 2 (dua) buah cangkir pezinsa, 2 (dua) buah alas meja makan, 3 (tiga) buah seprai dinding, 6 (enam) sarung lepas, 6 (enam) buah alas seprai bonita, 6 (enam) buah alas meja dan 1 (satu) kotak toples nanas, setelah itu Saksi Sandika mengeluarkan barang-barang tersebut melalui kamar mandi bagian belakang rumah Saksi Sapri Yadi, yang diterima oleh Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi, setelah itu Saksi Sandika keluar melalui kamar mandi bagian belakang dengan cara memanjatnya, selanjutnya Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi segera membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah Saksi Sandika, selanjutnya Saksi Sandika menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada beberapa tetangga Saksi Sandika yaitu Saksi Pirnawati, Saksi Maryani, Saksi Nopi dan beberapa tetangga Saksi Sandika, dimana Saksi Rizdar menerima bagian sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa Junardi sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sandika mendapat bagian Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan Saksi Rizdar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di natas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) buah Water Juk, 2 (dua) buah toples apel, 4 (empat) buah pakek, 6 (enam) buah pakek Srikaya, 2 (dua) buah cangkir pezinsa, 2 (dua) buah alas meja makan, 3 (tiga) buah seprai dinding, 6 (enam) sarung lepas, 6 (enam) buah alas seprai bonita, 6 (enam) buah alas meja dan 1 (satu) kotak toples nanas adalah milik Saksi korban Sapri Yadi. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sapri Yadi mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam hal ini **kesengajaan** atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang ;ain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah **zich toeëigenen** sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata **zich toeëigenen**. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian **zich toeëigenen**. Sementara itu menurut **MvT**, yang dimaksud dengan **zich toeëigenen** adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Berkaitan dengan istilah **zich toeëigenen** ini, **Prodjodikoro** berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari **zich toeëigenen** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (**zich toeëigenen**). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. **D. Simons** misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut **Pompe**, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, **Noyon**, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hooze Raad dibawah ini. **A.Arrest HR 6 Januari 1905**, yang menyatakan: “melwan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” **B. Arrest HR 31 Januari 1919**, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Water Juk, 2(dua) buah toples apel, 4 (empat) buah pakek, 6 (enam) buah pakek Srikaya, 2(dua) buah cangkir pezinsa, 2 (dua) buah alas meja makan, 3 (tiga) buah seprai dinding, 6 (enam) sarung lepas, 6 (enam) buah alas seprai bonita, 6 (enam) buah alas meja dan 1 (satu) kotak toples nanas, tidak mendapat ijin dari adalah milik Saksi korban Sapri Yadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Saksi Sandika telah bersama-sama dengan Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 13:00 WIB bertempat di rumah Saksi Sapri Yadi Bin Ismail Ahmad yang berada di Jalan Raya Gunung Saksti, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sapri Yadi mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 10:00 wib Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi sedang berbincang-bincang di rumah Saksi Sandika, kemudian Saksi Sandika yang saat itu tidak memiliki uang untuk membeli rokok mengajak Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi untuk mengambil barang-barang yang berada dirumah milik Saksi Sapri Yadi yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti, Lk. Gunung Saksti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, dimana Saksi Sandika mengetahui bahwa Saksi Sapri Yadi tidak berada dirumah, karena sehari sebelumnya Saksi Sandika sempat berkunjung kerumah Saksi Sapri Yadi yang masih merupakan saudara Sandika Sandika, kemudian Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi menuju rumah Saksi Supri Yadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih dengan Nomor Rangka: MH1HB31196K606989 milik Saksi Rizdar, sesampainya dirumah Saksi Sapri Yadi sekira Pukul 13:00 wib kemudian Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi memarkirkan sepeda motornya disamping rumah Saksi Sapri Yadi, lalu Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi segera berjalan mendekati rumah Saksi Sapri Yadi tersebut, sesampainya di dekat kamar mandi lalu Saksi Sandika segera memanjat tembok kamar mandi yang berada di rumah bagian belakang rumah Saksi Sapri Yadi yang belum memiliki atap, kemudian Saksi Sandika segera masuk rumah Saksi Sapri Yadi, sedangkan Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi menunggu keadaan disekitar rumah tersebut, setelah masuk kedalam rumah Saksi Sapri Yadi, kemudian Saksi Sandika menuju ruang tengah rumah tersebut dan tanpa seijin yang berhak yaitu Saksi sapri Yadi, Saksi Sandika mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Water Juk, 2 (dua) buah toples apel, 4 (empat) buah pakek, 6 (enam) buah pakek Srikaya, 2 (dua) buah cangkir pezinsa, 2 (dua) buah alas meja makan, 3(tiga) buah seprai dinding, 6 (enam) sarung lepas, 6 (enam) buah alas seprai bonita, 6 (enam) buah alas meja dan 1 (satu) kotak toples nanas, setelah itu Saksi Sandika mengeluarkan barang-barang tersebut melalui kamar mandi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang rumah Saksi Sapri Yadi, yang diterima oleh Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi, setelah itu Saksi Sandika keluar melalui kamar mandi bagian belakang dengan cara memanjatnya, selanjutnya Saksi Sandika, Saksi Rizdar dan Terdakwa Junardi segera membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah Saksi Sandika, selanjutnya Saksi Sandika menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada beberapa tetangga Saksi Sandika yaitu Saksi Pirnawati, Saksi Maryani, Saksi Nopi dan beberapa tetangga Saksi Sandika, dimana Saksi Rizdar menerima bagian sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa Junardi sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sandika mendapat bagian Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan Saksi Rizdar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah toples warna kuning emas merk Capodimonte; 1 (satu) buah water jug warna hitam Merk Bistro; 2 (dua) buah set cangkir teh keramik merk Nakami; 6 (enam) Lusin mangkok kecil warna kuning emas; dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda warna putih dengan Nomor Rangka: MH1HB31196K606989, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban banyak mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Antara Terdakwa Junardi dan Saksi Sapri telah ada perdamaian yang ditunjukkan dipersidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNARDI alias MAMAT Bin HANIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah toples warna kuning emas merk Capodimonte;
    - 1 (satu) buah water jug warna hitam Merk Bistro;
    - 2 (dua) buah set cangkir teh keramik merk Nakami;
    - 6 (enam) Lusin mangkok kecil warna kuning emas;
    - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda warna putih dengan Nomor Rangka: MH1HB31196K606989;
- Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Sandika Bin Senen;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **01 Agustus 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, SH, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dina Puspasari, SH, MH.**

**Aris Fitra Wijaya, SH, MH.**

**Donny, SH.**

Panitera Pengganti

**Ismono, SH, MH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Mgl